



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, dalam Hal Ini diwakili oleh Jatmiko K. Santosa selaku Direktur, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 43, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau memberikan Kuasa kepada Dr (c) Surya Dharma, S.A.g., S.H., M.H., Ahmad Jhoni, S.H.,M.H., Muhammad Nur, S.H., Ibrahim Saleh Harahap, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURYA DARMA, S.Ag.,S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Surya, Perum.Griya Surya Abadi Blok D.4 , KM.3 Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dibawah Register Nomor: 07/SK/2024/PN Bkn tertanggal 08 Januari 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **NGAJIONO/NARDI UTOMO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT I;
2. **JEMANGI AL.HADI SISWOYO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT II;
3. **TUJIRAN/MUJIWIYONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini

Halaman 1 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT III;

4. **WAKIMAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT IV;
5. **SIYAMTO/ACHMAD SYAMSUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT V;
6. **PARJIYO/HADI SUPRPTO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT VI;
7. **SUGIYONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT VII;
8. **MUJONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT VIII;
9. **PARIMAN/TRISNO SUWARNO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT IX;

Halaman 2 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. **SURIYONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT X;
11. **ROHADIYANTO/SARJONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XI;
12. **SUPARDAL/EVA ANAS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XII;
13. **M. NAZIR R**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XIII;
14. **KADIRAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XIV;
15. **M. ADAMIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XV;
16. **JULLI ANWAR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XVI;

Halaman 3 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **M. YATIM**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XVII;
18. **RAMUS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XVIII;
19. **AGUS SALIM RAMBE**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XIX;
20. **AMIR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XX;
21. **IDRIS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXI;
22. **ASMAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXII;
23. **RAHMAD**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXIII;
24. **SYAHRUL**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 4 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXIV;

25. **M. YUNUS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXV;

26. **SYAHBUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXVI;

27. **ABU HANIFAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXVII;

28. **GUDANG**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXVIII;

29. **NURMA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXIX;

30. **SAMSIR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXX;

31. **DIRIS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXI;

32. **SODIKIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 5 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXII;

33. **D. SUPRIATNA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXIII;

34. **MUZANI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXIV;

35. **MUSTAKIM**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXV;

36. **SUKIMIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXVI;

37. **ZAINUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXVII;

38. **SAFRUDDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXVIII;

39. **RAMLI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XXXIX;

Halaman 6 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **ANUNG**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XL;
41. **AHMAD**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLI;
42. **DAROMA TAKSIA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLII;
43. **KASRAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLIII;
44. **YAYAT. R**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLIV;
45. **TULUS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLV;
46. **WADIKA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLVI;
47. **SURYADI BIN ABDULLAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi

Halaman 7 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT XLVII;

48. MUHAMAD SYAFEI NST, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLVIII;

49. ZULKARNAINI, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XLIX;

50. RAHMAN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT L;

51. TRISNADI, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LI;

52. JUMINO, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LII;

53. SUHARTONO, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LIII;

54. NODIN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LIV;

Halaman 8 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. **SIDAR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LV;
56. **SARUDDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LVI;
57. **JALALUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LVII;
58. **ABU SAMA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LVIII;
59. **MASRIZAL**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LIX;
60. **SAIRANSYAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LX;
61. **PAIMAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXI;
62. **KARANG**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXII;

Halaman 9 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. **DULA KARIM**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXIII;
64. **MAHYUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXIV;
65. **ABD. RAHMAN HAMID**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXV;
66. **M. NUR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXVI;
67. **BAWANG**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat LXVII;
68. **ISTIROKHOP**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXVIII;
69. **SIRAM**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXIX;
70. **BUJANG**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 10 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXX;

71. **BASIRUN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXI;
72. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXII;
73. **SULIYAR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXIII;
74. **YULIZAR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXIV;
75. **AGUS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXV;
76. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXVI;
77. **IDRUS LUBIS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXVII;
78. **A. RIVAI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar,

Halaman 11 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, TERGUGAT LXXVIII;

79. **TUKIYAT**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXIX;
80. **YAHYA**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXX;
81. **SYAFE'I**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXI;
82. **SOFYAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXII;
83. **MARGIONO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXIII;
84. **M. NUR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXIV;
85. **AWIS KARNI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat LXXXV ;

Halaman 12 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86. **ABU NAWAS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXVI;
87. **DARMAWAN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXVII;
88. **RUSMADI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXVIII;
89. **DAYUSMAR**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT LXXXIX;
90. **JAKARUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XC;
91. **AMIRUDDIN.G**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCI;
92. **TEKAD**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. **IBRAHIM**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCIII;
94. **SAMSUDIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCIV;
95. **MISNI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCV;
96. **AMIRULLAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCVI;
97. **JAUHARI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCVII;
98. **SYAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCVIII;
99. **ALI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT XCIX;
100. **NURAZWIN**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi

Halaman 14 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT C;

101. M.NUR.B, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CI;

102. IDRUS, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CII;

103. IDRIS JUMAIN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CIII;

104. ADNIN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CIV;

105. BOLAK, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CV;

106. S.BEN MARIN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CVI;

Halaman 15 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. **MUCHLIS**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CVII;
108. **M.MAHFUD**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CVIII;
109. **SYAIFUL EFENDI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CIX;
110. **JUNAIDI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CX;
111. **KATMADI**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXI;
112. **EDY KUMANTO**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXII;
113. **NARWAH**, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten

Halaman 16 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXIII;

114. MISKUN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXIV;

115. RASI'I, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXV;

116. JAMARIS, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXVI;

117. GABUS, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TERGUGAT CXVII;

118. MUHDLOR, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat CXVIII;

119. SYAFA'AT, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi

Halaman 17 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CXIX;

120. KARIMUN, bertempat tinggal dahulu di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, sekarang Desa Sei Galuh, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TERGUGAT CXX;

**Tergugat I sampai dengan Tergugat CXX selanjutnya disebut sebagai
PARA TERGUGAT;**

121. MISKUN, Ketua Kelompok Tani Karya Maju, bertempat tinggal dahulu di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TURUT TERGUGAT I;

122. AGUSSALIM RAMBE, Ketua Kelompok Tani Sukamaju bertempat tinggal dahulu di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TURUT TERGUGAT II;

123. ZAKARIA, Ketua Kelompok Tani Sinar Baru, bertempat tinggal dahulu di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai
TURUT TERGUGAT III;

124. SUDIRMAN, Ketua Kelompok Tani Harapan Indah, bertempat tinggal Dahulu Di Desa Sei Putih, Sungai Putih, Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI, sebagai
Turut Tergugat IV;

125. MUHAMMAD SYAFIE NASUTION, Ketua Kelompok Tani Bakti Mulya, bertempat tinggal dahulu di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung,

Halaman 18 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT V;

126. NODIN, Ketua Kelompok Tani Tunas Baru, bertempat tinggal dahulu di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sekarang Desa Sei Putih, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, namun saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai TURUT TERGUGAT VI;

127. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, tempat kedudukan Jalan Letnan Boyak No. 77, Langgini Sialang, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau, sebagai TURUT TERGUGAT VII;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Jhon Harizal, S.H., Aryani, S.H., dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 163/ST-14.01.MP.02.02/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 162/SKu-14.01.MP.02.02/II/2024 tanggal 22 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Januari 2024 dibawah register Nomor 30/SK/2024/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 1997, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor: S-73/MK.016/1997, Hal: Penggantian Lahan Inti PTPNV dengan Lahan Plasma di PIR/NES II ADB Sei Galuh Riau, yang pada intinya menjelaskan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat menyetujui permohonan PT.Perkebunan Nusantara V (Penggugat) untuk mengalihkan areal kebun inti PTPNV

Halaman 19 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



(Persero) seluas 600 Ha menjadi areal plasma kepada 300 KK Petani peserta plasma di PIRNES II ADB Sei Galuh Riau, dengan mendapat penggantian areal kebun plasma milik 300 KK Petani yang bersangkutan dengan luas areal yang sama;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2003, Direktur PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat) telah mengirimkan surat kepada Menteri Negara BUMN Up. Sekretaris Kementerian BUMN, melalui surat Nomor: 173.PTPNV/05.DI/05.05/IX/2003, Hal: Tindaklanjut Usul Penggantian Kebun Plasma PIRSUS II PTPNV Kebun Sei Galuh Desa Mataram dengan Kebun Inti seluas 240 Ha;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 November 2003, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor: S-458/MBU/2003, Hal: Persetujuan Pertukaran/Pergantian Lahan Kebun Inti dengan lahan Kebun Plasma di PIRNES II ADB Sei Galuh Riau, yang mana pada poin 1 surat tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Menteri BUMN menyetujui permohonan PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat) untuk mengalihkan areal kebun inti PTP Nusantara V (Persero) seluas 240 ha menjadi areal kebun plasma kepada 120 KK petani peserta plasma di PIRNES II ADB Sei Galuh Desa Mataram, KUD Mataram Jaya, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan memperoleh pengganti berupa areal kebun plasma milik 120 KK petani yang bersangkutan dengan luas areal yang sama di Desa Mataram, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 1 sampai poin 3), maka pada tanggal 24 Februari 2004, PT. Perkebunan Nusantara V (Penggugat) telah merealisasikan pertukaran/pergantian areal kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh Nomor: PTPN V/05.11/BA/01/II/2004, Nomor: 01.BA/KMJ/SP/II/2004;

Halaman 20 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



5. Bahwa pertukaran/pergantian areal kebun inti PT.PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh (Pengalihan Hak berupa Tukar Guling) dilakukan antara PT.Perkebunan Nusantara V (Penggugat) dengan 6 (enam) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Karya Maju, Kelompok Tani Suka Maju, Kelompok Tani Sinar Baru, Kelompok Harapan Indah, Kelompok Tani Bakti Mulya, dan Kelompok Tani Tunas Baru dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Putih/Mataram PIRNES II ADB Sei Galuh, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;
6. Bahwa Penandatanganan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh, seluas 240 Hektar, termasuk sarana dan prasarana yang merupakan satu kesatuan yang utuh pada lahan tersebut, dimana Penandatanganan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah berdasarkan Surat Kuasa dari masing-masing anggotanya (Para Tergugat), untuk mewakili dalam membuat dan menandatangani Berita Acara tersebut;
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2010, Penggugat telah menyampaikan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dan surat tersebut juga telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII);
8. Bahwa adapun objek yang menjadi Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh, seluas 240 Hektar merupakan lahan perkebunan Para Tergugat yang letaknya dalam satu hamparan yang masing-masing satu dengan lainnya saling bersempadan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Para Tergugat:
 - 8.1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);

Halaman 21 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 8.2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
- 8.3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);
- 8.4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);
- 8.5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN. (TERGUGAT V);
- 8.6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO. (TERGUGAT VI);
- 8.7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
- 8.8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);

Halaman 22 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
- 8.10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 8.11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 8.12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 8.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
- 8.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);
- 8.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);

Halaman 23 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);
- 8.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);
- 8.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);
- 8.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
- 8.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);
- 8.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
- 8.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
- 8.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);

Halaman 24 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
- 8.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
- 8.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 8.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 8.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);
- 8.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
- 8.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);
- 8.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);

Halaman 25 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
- 8.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);
- 8.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
- 8.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
- 8.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
- 8.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 8.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 8.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);

Halaman 26 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
- 8.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 8.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
- 8.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
- 8.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);
- 8.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
- 8.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);
- 8.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas

Halaman 27 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);

8.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);

8.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

8.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);

8.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);

8.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);

8.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);

8.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);

Halaman 28 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 8.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 8.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
- 8.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 8.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
- 8.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
- 8.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
- 8.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);

Halaman 29 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
- 8.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
- 8.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);
- 8.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);
- 8.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
- 8.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);
- 8.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 8.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);

Halaman 30 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);
- 8.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 8.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);
- 8.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 8.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 8.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 8.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 8.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI.(TERGUGAT LXXVIII);

Halaman 31 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 8.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
- 8.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
- 8.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
- 8.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
- 8.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 8.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);
- 8.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);

Halaman 32 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);
- 8.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);
- 8.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);
- 8.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 8.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
- 8.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);
- 8.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);
- 8.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

Halaman 33 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);
- 8.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);
- 8.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 8.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 8.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 8.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 8.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 8.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);

Halaman 34 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);
- 8.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);
- 8.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);
- 8.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);
- 8.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 8.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);
- 8.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);
- 8.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 35 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);

8.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);

8.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);

8.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

8.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);

8.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);

8.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);

8.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);

Halaman 36 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);
- 8.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);
- 8.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);
9. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan IV yang telah melakukan Penanda tanganan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, belum ditindak lanjuti dengan penanda tanganan Tukar Guling atas masing-masing Pemilik Sertipikat (Para Tergugat) sebagai syarat untuk dilakukan Peralihan Hak nya oleh Turut Tergugat VII;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V,dan VI membuat dan menada tangani Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum dilakukan Peralihan Haknya antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Para Tergugat, dan untuk melengkapi syarat untuk melakukan Peralihan Hak dimana Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Para Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa sebagai akibat tidak adanya Akta Tukar Guling yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat untuk melakukan Peralihan Hak dari Para Tergugat kepada Penggugat, berdampak tidak bisa dilakukannya balik nama



Sertipikat semula Atas Nama Para Tergugat menjadi Atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII);

12. Bahwa akibat tidak dapat dilakukannya peralihan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat sangat dirugikan;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Para Tergugat untuk membuat dan menanda tanagani Akta Tukar Guling pada PPAT, supaya bisa dilakukan Balik nama Sertipikat menjadi Atas nama Penggugat akan tetapi keberadaan Para Tergugat tidak diketahui lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
14. Bahwa sejak penandatanganan Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh dilakukan sampai didaftarkan gugatan a quo, kesemua bidang tanah seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
15. Bahwa Penggugat menyadari tentang pentingnya suatu bukti kepemilikan tanah dalam bentuk Sertifikat kepemilikan yang telah Penggugat peroleh dengan cara melakukan Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti sebagaimana Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar pada tanggal 24 Pebruari 2004, Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti antara Penggugat dengan Para Tergugat serta guna melindungi hak Penggugat yang beritikad baik, maka patutlah kiranya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Majelis Hakim yang ditunjuk nantinya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat kiranya berkenan menyatakan Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti sebagaimana Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar,

Halaman 38 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



tanggal 24 Februari 2004, adalah sah dan berharga (**sebagaimana halnya akta jual beli dihadapan PPAT**) dan memberikan izin kepada Penggugat untuk mencatatkan dan memproses peralihan hak atas tanah objek Sertipikat Hak Milik Para Tergugat berdasarkan Berita Acara Pertukaran/ Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan Kebun Plasma Pirnes II/ADB Sei Galuh seluas 240 hektar tanggal 24 Februari 2004 (**sebagaimana halnya Akta Jual Beli dihadapan PPAT**) dengan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) tertulis atas nama Para Tergugat dengan terlebih dahulu menurunkan status haknya dan kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi atas nama Pemegang Hak Selanjutnya, yaitu Penggugat, kepada Turut Tergugat VII, dan kemudian menghukum Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa didasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan ammar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004, adalah Benar Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004, atas Sertipikat Para Tergugat:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Februari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Februari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);

Halaman 39 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);
- 3.5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);
- 3.7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
- 3.9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);

Halaman 40 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 3.12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 3.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
- 3.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);
- 3.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);
- 3.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);
- 3.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);

Halaman 41 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);
- 3.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
- 3.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);
- 3.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
- 3.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
- 3.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
- 3.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
- 3.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);

Halaman 42 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 3.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 3.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVIII);
- 3.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
- 3.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);
- 3.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);
- 3.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
- 3.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);

Halaman 43 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
- 3.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
- 3.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
- 3.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 3.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 3.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
- 3.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
- 3.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);

Halaman 44 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
- 3.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
- 3.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);
- 3.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
- 3.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);
- 3.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);
- 3.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);
- 3.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

Halaman 45 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
- 3.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
- 3.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
- 3.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
- 3.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
- 3.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 3.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 3.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);

Halaman 46 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 3.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
- 3.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
- 3.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
- 3.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);
- 3.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomo:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
- 3.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
- 3.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);

Halaman 47 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);
- 3.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
- 3.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);
- 3.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 3.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);
- 3.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);
- 3.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 3.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);

Halaman 48 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 3.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 3.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 3.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomo:17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 3.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAL.(TERGUGAT LXXVIII);
- 3.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 3.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
- 3.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);

Halaman 49 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
- 3.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
- 3.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 3.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);
- 3.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);
- 3.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);
- 3.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);
- 3.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);

Halaman 50 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 3.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
- 3.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);
- 3.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);
- 3.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);
- 3.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);
- 3.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomo:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);
- 3.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);

Halaman 51 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomo:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 3.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 3.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 3.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 3.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);
- 3.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);
- 3.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);
- 3.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);

Halaman 52 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);
- 3.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 3.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);
- 3.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);
- 3.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);
- 3.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);
- 3.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);
- 3.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

Halaman 53 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);
- 3.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);
- 3.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);
- 3.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);
- 3.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);
- 3.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);
- 3.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);
- Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana Sertipikat:

Halaman 54 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);
- 4.2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
- 4.3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);
- 4.4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);
- 4.5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);
- 4.6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);
- 4.7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
- 4.8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);

Halaman 55 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
- 4.10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 4.11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 4.12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 4.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
- 4.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);
- 4.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);
- 4.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);

Halaman 56 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);
- 4.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomo:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);
- 4.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
- 4.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);
- 4.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
- 4.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
- 4.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
- 4.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor:17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);

Halaman 57 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
- 4.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor:17011/1991 tanggal 11 Maret 1911 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 4.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 4.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVIII)
- 4.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
- 4.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);
- 4.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);
- 4.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);

Halaman 58 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);
- 4.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor:17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
- 4.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
- 4.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
- 4.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 4.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 4.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
- 4.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor:17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);

Halaman 59 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 4.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
- 4.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
- 4.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);
- 4.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
- 4.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);
- 4.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);
- 4.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);

Halaman 60 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);
- 4.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
- 4.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
- 4.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
- 4.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
- 4.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
- 4.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 4.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);

Halaman 61 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
- 4.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 4.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
- 4.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
- 4.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
- 4.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomo:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);
- 4.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
- 4.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);

Halaman 62 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);
- 4.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);
- 4.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
- 4.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);
- 4.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 4.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);
- 4.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);
- 4.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);

Halaman 63 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);
- 4.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 4.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 4.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 4.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor:17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 4.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI.(TERGUGAT LXXVIII);
- 4.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 4.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);

Halaman 64 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
- 4.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
- 4.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
- 4.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 4.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);
- 4.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);
- 4.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);
- 4.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);

Halaman 65 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);
- 4.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 4.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
- 4.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);
- 4.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);
- 4.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);
- 4.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);
- 4.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);

Halaman 66 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 4.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 4.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 4.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 4.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 4.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);
- 4.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);
- 4.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);

Halaman 67 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);
- 4.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);
- 4.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 4.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);
- 4.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);
- 4.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);
- 4.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);
- 4.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);

Halaman 68 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 4.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);
- 4.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);
- 4.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);
- 4.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomo:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);
- 4.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor:17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);
- 4.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDOR.(TERGUGAT CXVIII);
- 4.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);
- 4.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

Halaman 69 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga;

5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak atas tanah objek Sertipikat Hak Milik para Tergugat berdasarkan Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh, seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004 (**sebagaimana halnya Akta Jual Beli dihadapan PPAT**), dengan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) tertulis atas nama Para Tergugat dengan terlebih dahulu menurunkan status haknya dan kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi atas nama Pemegang Hak Selanjutnya, yaitu Penggugat, kepada Turut Tergugat VII;
6. Menghukum Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Biaya yang timbul pada perkara ini.

Dan Atau Apabila Majelis Hakim Yang Meriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Turut Tergugat VII hadir Kuasanya Aryani, S.H., sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat CXX dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 70 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui bahwa dari 120 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* terdapat 30 Sertipikat Hak Milik yang memiliki ketidaksesuaian nama pemegang hak dan nomor surat ukur, diantaranya sebagai berikut :

- Poin 8 dalam posita

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor : 127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);
- 2) Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);
- 3) Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
- 4) Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);

Halaman 71 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 5) Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 8) Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);
- 9) Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
- 10) Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 11) Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 72 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN. (TERGUGAT LVII);

12) Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);

13) Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH. (TERGUGAT LX);

14) Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM. (TERGUGAT LXIII);

15) Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);

16) Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);

17) Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas

Halaman 73 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 18) Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 19) Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 20) Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 21) Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);
- 22) Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 23) Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

Halaman 74 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 25) Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI. (TERGUGAT XCVIII);
- 26) Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN. (TERGUGAT CVI);
- 27) Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 28) Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI. (TERGUGAT CIX);
- 29) Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);
- 30) Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor : 16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 75 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);

Bahwa pada objek sengketa angka 1 sampai dengan angka 29 diatas terdapat perbedaan nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik, sedangkan pada objek sengketa angka 30 terdapat perbedaan nama pemegang hak Sertipikat Hak Milik dan nomor Surat Ukur.

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mampu memaparkan nama pemegang hak, nomor surat ukur serta batas-batas bidang tanah yang mana dijadikan objek sengketa dan dimohonkan peralihannya dalam petitum gugatan perkara *a quo*.
3. Bahwa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan terkait *obscuur libel*, "**Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut**".

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/K/SIP/1970 tanggal 21 Nopember 1970 disebutkan :

"Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima".

Oleh karena gugatan Para Penggugat telah terkualifikasi sebagai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

B. PENGGUGAT BUKAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBJEK SENGKETA

1. Bahwa merujuk poin 11 dalam posita gugatan Penggugat menyampaikan Kepentingan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa sebagai akibat tidak adanya Akta Tukar Guling yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat untuk melakukan Peralihan Hak dari Para Tergugat kepada Penggugat, berdampak tidak bisa dilakukannya

Halaman 76 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*balik nama Sertipikat semula Atas Nama Para Tergugat menjadi Atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII)”.
2. Bahwa mengingat dasar hukum sebagai berikut :*

- a. Bahwa dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokoknya sebagai berikut :

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”;

“(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

- b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Penggugat menyampaikan bahwa yang menjadi dasar pertukaran/pergantian areal kebun inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh dituangkan dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun PIRNES II ADB Sei

Halaman 77 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galuh Nomor PTPN V/05.11/BA/01/II/2004, Nomor 01.BA/KMJ/SP/II/2004, akan tetapi Akta Tukar Guling tersebut **tidak dibuat oleh PPAT** sedangkan menurut ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan diatas, perbuatan peralihan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Bahwa berdasarkan poin 11 dalam gugatan tersebut Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa **Berita Acara Pertukaran/Pergantian yang tidak buat oleh PPAT bukanlah suatu tanda bukti hak yang dapat dijadikan sebagai syarat untuk melakukan permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Para Tergugat.**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan kepemilikan yang sah atas objek sengketa perkara *a quo*.
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menerangkan kualifikasi kepentingan dan/atau *legal standing* nya selaku pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus dan menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat VII telah melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
3. Bahwa mengingat dasar hukum sebagai berikut :

Halaman 78 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokoknya sebagai berikut :

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”;

“(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

- b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

(1) “Bentuk Akta yang dipergunakan didalam pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2), dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran peraturan ini yang terdiri dari :

- a. Akta Jual Beli;*
- b. Akta Tukar Menukar;*
- c. Akta Hibah;*

Halaman 79 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- d. Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan;
- e. Akta Pembagian Hak Bersama;
- f. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- g. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai diatas tanah Hak Milik;
- h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan”.

(4) “Penyiapan dan Pembuatan Akta Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus”.

Bahwa penggugat tidak memiliki maupun membuktikan adanya suatu akta sebagaimana persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan terkait dengan permohonan peralihan hak.

5. Merujuk pada poin 11 posita gugatan, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

“Bahwa sebagai akibat tidak adanya Akta Tukar Guling yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat untuk melakukan Peralihan Hak dari Para Tergugat kepada Penggugat, berdampak tidak bisa dilakukannya balik nama Sertipikat semula Atas Nama Para Tergugat menjadi Atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII)”.

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa Penggugat tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan yang sah dari bidang tanah objek perkara yang dimohonkan peralihan haknya dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710 PK/Pdt/2011 tanggal 3 Februari 2011



"Pembeli telah beritikad baik dalam melakukan jual beli tanah dengan melakukan jual beli secara sah dan dapat membuktikannya melalui bukti-bukti otentik (perjanjian jual beli dan sertifikat tanah). Itikad baik dianggap ada, karena pembeli membeli di hadapan PPAT dari pemegang sertifikat".

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 561 K/Pdt/2012 tanggal 01 Oktober 2012

"Pembeli dilindungi karena telah beritikad baik dengan melakukan jual beli tanah di muka PPAT yang berwenang menurut cara dan berdasarkan peraturan hukum yang ada, sehingga jual beli itu sah menurut hukum. Itikad baik dianggap ada, karena pembelian dilakukan atas tanah bersertifikat dihadapan PPAT".

Bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, Pembeli dapat dikatakan beritikad baik apabila perbuatan jual beli objek tanah dilakukan dihadapan PPAT. Dalam perkara *a quo*, perbuatan *pertukaran/pergantian areal kebun inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh* yang tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana pernyataan Penggugat dalam poin 11 pada posita gugatan maka dapat dikatakan Penggugat merupakan Pembeli tidak beritikad baik.

7. Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya sebagai subjek hukum yang berhak atas objek perkara sehingga gugatan harus ditolak karena berdasarkan asas *Actori in Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menuntut maka dia yang wajib membuktikan, artinya beban pembuktian ada pada Penggugat yang harus membuktikan dalil gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara.

8. Bahwa pada prinsipnya mengenai kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah, maka Turut Tergugat VII menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat.

DALAM EKSEPSI

Halaman 81 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Turut Tergugat VII tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 19 Februari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat VII tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Bukti P – 1 Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas Nomor 38, tanggal 11 Maret 1996;
2. Bukti P – 2 Fotokopi Surat Pernyataan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-8333.HT.01.01.TH.96, tanggal 8 Agustus 1996;
3. Bukti P – 3 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V Nomor:S.431/MBU/06/2019,
Nomor: SDPN/KPPS/31/VI/2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 82 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V Nomor: 12, tanggal 25 Juli 2019;

4. Bukti P – 4 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.03-0316511, tanggal 20 Agustus 2019, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara V.
5. Bukti P – 5 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0056202.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V;
6. Bukti P – 6 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V, Nomor: 7, tanggal 24 Juni 2020;
7. Bukti P – 7 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0260675, tanggal 26 Juni 2020;
8. Bukti P – 8 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V, Nomor: 3, tanggal 18 Mei 2022;
9. Bukti P – 9 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0239840, tanggal 20 Mei 2022, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Perkebunan Nusantara V;
10. Bukti P- 10 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0034182.AH.01.02. Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V;

Halaman 83 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Perkebunan Nusantara V, Nomor: 4, tanggal 11 Januari 2023;
12. Bukti P – 12 Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0014487, tanggal 11 Januari 2023, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Perkebunan Nusantara V;
13. Bukti P – 13 Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S.73/MK.016/1997, tanggal 28 Januari 1997, Hal: Penggantian Lahan Inti PT. PNV dengan lahan Plasma di PIR/NES II AD13 Sei Galuh;
14. Bukti P – 14 Fotokopi Surat PT.Perkebunan Nusantara V Nomor: 173.PTPNV/05.DI/05.05/IX/2003, tanggal 16 September 2003, Hal: Tindak-Lanjut Usul Penggantian Kebun Plasma PIRSUS II PTPN V Kebun Sei Galuh Desa Mataram Dengan Kebun Inti seluas 240 Ha, yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN di Jakarta;
15. Bukti P – 15 Fotokopi Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S.458/MBU/2003, tanggal 12 November 2003, Hal: Persetujuan Pertukaran/Pergantian Lahan Kebun Inti dengan Lahan Kebun Plasma di PIRNES II ADB Sei Galuh Riau;
16. Bukti P – 16 Fotokopi Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh, Nomor: PTPN V/05.11/BA/01/II/2004, Nomor: 01.BA/KMJ/SP/II/2004, tanggal 24 Februari 2004;
17. Bukti P – 17 Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, dibuat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, ditandatangani oleh Direktur PT. Perkebunan Nusantara

Halaman 84 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V dan diketahui oleh Plt.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

18. Bukti P – 18 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor :123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);
19. Bukti P – 19 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor :124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
20. Bukti P – 20 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor :125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO. (TERGUGAT III);
21. Bukti P – 21 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor :126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);
22. Bukti P - 22 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor :127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN. (TERGUGAT V);

Halaman 85 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor :128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO. (TERGUGAT VI);
24. Bukti P – 24 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor :129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
25. Bukti P – 25 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor :130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
26. Bukti P – 26 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor :131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
27. Bukti P – 27 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
28. Bukti P – 28 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);

Halaman 86 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P – 29 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
30. Bukti P – 30 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 603 Desa Sei Galuh SU Nomor :16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
31. Bukti P – 31 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor :16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);
32. Bukti P – 32 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor :16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);
33. Bukti P – 33 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor :17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);
34. Bukti P – 34 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor :17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);
35. Bukti P – 35 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor :17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 87 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);

36. Bukti P – 36 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor :17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
37. Bukti P – 37 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor :17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);
38. Bukti P – 38 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor :17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
39. Bukti P – 39 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor :17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
40. Bukti P – 40 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor :17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
41. Bukti P – 41 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor :17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni

Halaman 88 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
42. Bukti P – 42 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor :17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
43. Bukti P – 43 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor :17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
44. Bukti P – 44 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor :17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
45. Bukti P – 45 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor :17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);
46. Bukti P – 46 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor :17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
47. Bukti P – 47 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor :17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);

Halaman 89 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P – 48 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor :17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);
49. Bukti P – 49 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor :17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
50. Bukti P – 50 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor :17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);
51. Bukti P – 51 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor :17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
52. Bukti P – 52 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor :17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
53. Bukti P – 53 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor :17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
54. Bukti P – 54 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor :17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 90 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
55. Bukti P – 55 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor :17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
56. Bukti P – 56 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor :17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
57. Bukti P – 57 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor :17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
58. Bukti P – 58 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor :17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
59. Bukti P – 59 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor :17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
60. Bukti P – 60 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor :17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
61. Bukti P – 61 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor :17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);
62. Bukti P – 62 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor :17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
63. Bukti P – 63 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor :17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA (TERGUGAT XLVI);
64. Bukti P – 64 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor :17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);
65. Bukti P – 65 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor :17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);
66. Bukti P – 66 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor :17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

Halaman 92 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bukti P – 67 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor :17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
68. Bukti P – 68 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor :17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
69. Bukti P – 69 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor :17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
70. Bukti P – 70 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor :17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
71. Bukti P – 71 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor :17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
72. Bukti P – 72 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor :17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
73. Bukti P – 73 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor :17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 93 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
74. Bukti P – 74 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor :17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
75. Bukti P – 75 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor :17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
76. Bukti P – 76 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor :17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
77. Bukti P – 77 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor :17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
78. Bukti P – 78 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor :17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN. (TERGUGAT LXI);
79. Bukti P – 79 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor :17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni

Halaman 94 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);
80. Bukti P – 80 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor :17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
81. Bukti P – 81 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor :17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
82. Bukti P – 82 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor :17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);
83. Bukti P – 83 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor :17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR (TERGUGAT LXVI);
84. Bukti P – 84 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor :17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG (TERGUGAT LXVII);
85. Bukti P – 85 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor :17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP (TERGUGAT LXVIII);

Halaman 95 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti P – 86 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor :16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM (TERGUGAT LXIX);
87. Bukti P – 87 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor :16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG (TERGUGAT LXX);
88. Bukti P – 88 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor :17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN (TERGUGAT LXXI);
89. Bukti P – 89 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor :16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD (TERGUGAT LXXII);
90. Bukti P – 90 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor :16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR (TERGUGAT LXXIII);
91. Bukti P – 91 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor :16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR (TERGUGAT LXXIV);
92. Bukti P – 92 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor :17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 96 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS (TERGUGAT LXXV);

93. Bukti P – 93 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor :17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN (TERGUGAT LXXVI);

94. Bukti P – 94 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor :17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS (TERGUGAT LXXVII);

95. Bukti P – 95 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor :17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI (TERGUGAT LXXVIII);

96. Bukti P – 96 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor :17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT (TERGUGAT LXXIX);

97. Bukti P – 97 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor :17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA (TERGUGAT LXXX);

98. Bukti P – 98 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor :17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni

Halaman 97 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I (TERGUGAT LXXXI);
99. Bukti P – 99 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor :17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN (TERGUGAT LXXXII);
100. Bukti P – 100 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor :17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO (TERGUGAT LXXXIII);
101. Bukti P – 101 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor :17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR (TERGUGAT LXXXIV);
102. Bukti P – 102 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor :17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI (TERGUGAT LXXXV);
103. Bukti P – 103 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor :17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS (TERGUGAT LXXXVI);
104. Bukti P – 104 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor :17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN (TERGUGAT LXXXVII);

Halaman 98 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti P – 105 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor :17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI (TERGUGAT LXXXVIII);
106. Bukti P – 106 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor :17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN (TERGUGAT LXXXIX);
107. Bukti P – 107 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor :17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN (TERGUGAT XC);
108. Bukti P – 108 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor :17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
109. Bukti P – 109 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor :17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD (TERGUGAT XCII);
110. Bukti P – 110 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor :17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM (TERGUGAT XCIII);
111. Bukti P – 111 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor :17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 99 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN (TERGUGAT XCIV);

112. Bukti P – 112 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor :17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI (TERGUGAT XCV);

113. Bukti P – 113 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor :17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH (TERGUGAT XCVI);

114. Bukti P – 114 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor :17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI (TERGUGAT XCVII);

115. Bukti P – 115 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor :17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI (TERGUGAT XCVIII);

116. Bukti P – 116 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor :17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI (TERGUGAT XCIX);

117. Bukti P – 117 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni

Halaman 100 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN (TERGUGAT C);
118. Bukti P – 118 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B (TERGUGAT CI);
119. Bukti P – 119 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS (TERGUGAT CII);
120. Bukti P – 120 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN (TERGUGAT CIII);
121. Bukti P – 121 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN (TERGUGAT CIV);
122. Bukti P – 122 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK (TERGUGAT CV);
123. Bukti P – 123 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN (TERGUGAT CVI);

Halaman 101 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Bukti P – 124 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS (TERGUGAT CVII);
125. Bukti P – 125 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD (TERGUGAT CVIII);
126. Bukti P – 126 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI (TERGUGAT CIX);
127. Bukti P – 127 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI (TERGUGAT CX);
128. Bukti P – 128 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI (TERGUGAT CXI);
129. Bukti P – 129 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO (TERGUGAT CXII);
130. Bukti P – 130 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan

Halaman 102 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH (TERGUGAT CXIII);

131. Bukti P – 131 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN (TERGUGAT CXIV);

132. Bukti P – 132 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I (TERGUGAT CXV);

133. Bukti P – 133 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS (TERGUGAT CXVI);

134. Bukti P – 134 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor :17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS (TERGUGAT CXVII);

135. Bukti P – 135 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

136. Bukti P – 136 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni

Halaman 103 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT (TERGUGAT CXIX);

137. Bukti P – 137 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN (TERGUGAT CXX);

138. Bukti P – 138 Fotokopi Peta Dasar Pendaftaran, Lembar 1 dari 3, skala 1: 2.500, Pemetaan Kaplingan Lahan Plasma PIRNES II ADB Sei Galuh, tertanggal 30 November 2004;

139. Bukti P – 139 Fotokopi Peta Dasar Pendaftaran, Lembar 2 dari 3, skala 1: 2.500, Pemetaan Kaplingan Lahan Plasma PIRNES II ADB Sei Galuh, tertanggal 30 November 2004;

140. Bukti P – 140 Fotokopi Peta Dasar Pendaftaran, Lembar 2 dari 3, skala 1: 2.500, Pemetaan Kaplingan Lahan Plasma PIRNES II ADB Sei Galuh, tertanggal 30 November 2004;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 berupa Fotokopi dari fotokopi legalisir, bukti P-1, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-138, P-139 dan P-140 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Darmaji**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kab Kampar sejak tahun 1989;
- Bahwa saksi pada tahun 1989 adalah seorang petani;
- Bahwa pada tahun 1989 PTPN V sudah ada di Desa Sei Putih yang termasuk wilayah Desa Pantai Cermin;
- Bahwa PTPN V ada juga didaerah lain yaitu di Desa Singosari, Desa Pagaruyung, Desa Sriwijaya, Desa Majapahit, Desa Tambusai dan Desa Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulunya Desa Sei Putih termasuk ke dalam wilayah Desa Mataram;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke muka persidangan sehubungan adanya tukar guling lahan yang terjadi pada tahun 1989 antara PTPN V dengan masyarakat;
 - Bahwa lahan masyarakat yang diganti oleh PTPN V tersebut keseluruhannya seluas 240 hektar yang berlokasi di Desa Sei Putih di blok 1M, 2M, 4M, 6M, 6L, 8M dan 8 L;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Sei Putih Kecamatan Tapung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2020;
 - Bahwa saksi tidak ada dilibatkan ketika terjadinya tukar guling lahan tersebut;
 - Bahwa lahan tersebut pada saat sekarang dikuasai oleh PTPN V;
 - Bahwa terjadinya tukar guling lahan tersebut oleh karena hasil panen kebun masyarakat sebelumnya minus dan kurang menghasilkan;
 - Bahwa dahulunya lahan masyarakat tersebut adalah kebun plasma yang diberikan PTPN V kepada Kelompok Tani;
 - Bahwa adapun dasar surat lahan tukar guling tersebut adalah sertifikat;
 - Bahwa terhadap lahan yang tukar guling tersebut tidak ada lagi dikuasai oleh masyarakat;
 - Bahwa terhadap lahan tukar guling tersebut tidak ada permasalahan/sengketa;
 - Bahwa lahan tukar guling tersebut seluas 240 hektar sebelumnya ditanami dengan tanaman karet;
2. **Maju Gultom**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal di Pasar Minggu KM 21 Garuda Sakti Kec Tapung Kab Kampar;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan terjadinya tukar guling lahan antara masyarakat dengan PTPN V;

Halaman 105 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang ditukar guling oleh masyarakat dengan PTPN V tersebut keseluruhannya seluas 240 hektar;
- Bahwa lokasi lahan tukar guling antara masyarakat dengan PTPN V tersebut berada di wilayah Desa Sei Putih di blok 1M, 2M, 4M, 6M, 6L, 8M dan 8L;
- Bahwa tukar guling lahan tersebut terjadi pada tahun 1989;
- Bahwa tukar guling lahan antara masyarakat dengan PTPN V tersebut oleh karena hasil lahan yang kurang produktif;
- Bahwa sebelumnya diatas lahan tersebut adalah tanaman sawit dan setelah terjadi tukar guling, tanaman diatas lahan tersebut adalah tanaman karet;
- Bahwa terhadap lahan tukar guling seluas 240 hektar tersebut dikuasai oleh PTPN V;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk surat yang diserahkan masyarakat kepada PTPN V atas tukar guling lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Berita Acara Tukar Guling lahan yang dilakukan oleh PTPN V dengan masyarakat;
- Bahwa saksi bekerja di PTPN V sejak tanggal 21 November 1989 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa hingga saat sekarang tidak ada permasalahan atas lahan yang dilakukan tukar guling tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 831 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Noyib, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17222/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -2;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 805 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Zaharuddin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -3;

Halaman 106 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17196/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -4;
5. Fotokopi Buku Tanah Milik Nomor 807 tanggal 3 Juni 1991 Desa Sei Galuh atas nama M. Nur. A, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -5;
6. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17198/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -6;
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 813 tanggal 3 Juni 1991 Sei Galuh atas nama Samsuddin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -7;
8. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17204/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -8;
9. Fotokopi Buku Tanah Milik Nomor 825 tanggal 3 Juni 1991 Desa Sei Galuh atas nama Tukyat, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -9;
10. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17216/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 831 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Bawang, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 82 tanggal 15 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Siyamto/Achmad Syamsudin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 622 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Gudang, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -13;
14. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17013/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -14;
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 725 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sadikin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -15;
16. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17116/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -16;
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 727 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Musani, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -17;
18. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17118/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -18;

Halaman 107 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 730 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Jeanuddin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -19;
20. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17121/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -20;
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 731 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Safrudin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -21;
22. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17122/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -22;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 734 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Amad, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -23;
24. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17125/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -24;
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 741 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama M. Safei Nasution, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -25;
26. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17132/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -26;
27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 667 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Nadin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -27;
28. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17058/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -28;
29. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 669 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sarudin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -29;
30. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17060/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -30;
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 670 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Jahluddin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -31;
32. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17061/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -32;
33. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 671 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Abu Samah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -33;

Halaman 108 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17062/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -34;
35. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 673 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syairansah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -35;
36. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17064/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -36;
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 677 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Dulah Karim, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -37;
38. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17068/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -38;
39. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 626 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Zainur, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -39;
40. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17017/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -40;
41. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 476 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syiram, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -41;
42. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 257 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Muhammad. T, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -42;
43. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 816 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Dayusmar, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -43;
44. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 815 tanggal 3 Juni 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -44;
45. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17206/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -45;
46. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 811 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Samsul Bahri, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -46;
47. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17201/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -47;
48. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 802 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama S. Ben Marin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -48;
49. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17193/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -49;

Halaman 109 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 794 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Mukhlis, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -50;
51. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 791 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Saiful Efendi, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -51;
52. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17182/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -52;
53. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 785 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Kadmadi, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -53;
54. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17176/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -54;
55. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 630 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Maslin Lubis, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -55;
56. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17021/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -56;
57. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 78 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Ngajiono/Nardi Utomo, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -57;
58. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 79 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Jemangi Alhadi Siswoyo, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -58;
59. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 80 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Tujiran/Mujiwiyono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -59;
60. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 81 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Wakiman, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -60;
61. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 83 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Parijo/Hadi Suprpto, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -61;
62. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 84 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Sugiyono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -62;
63. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 85 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Mujono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -63;

Halaman 110 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 86 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Parisman/Trisno Suwarno, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -64;
65. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 87 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Suriyono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -65;
66. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 88 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Rohadiyanto/Sarjono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -66;
67. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 89 tanggal 25 Februari 1992, Desa Sei Galuh atas nama Supardal/Eva Anas, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -67;
68. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 607 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Kadiran, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -68;
69. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 608 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama M. Adamin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -69;
70. Fotokopi Surat Ukur Nomor 16999/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -70;
71. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 609 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Julli Anwar, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -71;
72. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17000/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -72;
73. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 611 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama M. Yatim, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -73;
74. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17002/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -74;
75. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 612 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Ramus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -75;
76. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17003/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -76;
77. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 613 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Agus Salim Rambe, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -77;

Halaman 111 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17004/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -78;
79. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 614 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Amir, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -79;
80. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17005/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -80;
81. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 615 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Idris, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -81;
82. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17006/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -82;
83. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 616 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Asman, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -83;
84. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 617 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Rahmad, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -84;
85. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17008/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -85;
86. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 618 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syahrul, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -86;
87. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17009/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -87;
88. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 619 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama M. Yunus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -88;
89. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17010/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -89;
90. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 620 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syahbudin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -90;
91. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17011/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -91;
92. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 621 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Abu Hanifah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -92;
93. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17012/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -93;

Halaman 112 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 623 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Nurma, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -94;
95. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17014/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -95;
96. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 624 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Samsir, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -96;
97. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17015/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -97;
98. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 625 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Diris, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -98;
99. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17016/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -99;
100. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 726 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama D. Supriatna, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -100;
101. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17117/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -101;
102. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 728 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Mustakim, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -102;
103. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17119/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -103;
104. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 729 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sukimin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -104;
105. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17120/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -105;
106. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 732 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Ramli, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -106;
107. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17123/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -107;
108. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 733 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Anung, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -108;
109. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17124/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -109;

Halaman 113 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 735 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Daroma Taksia, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -110;
111. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17126/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -111;
112. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 736 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Kasran, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -112;
113. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17127/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -113;
114. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 737 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Yayasan R, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -114;
115. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17128/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -115;
116. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 738 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Tulus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -116;
117. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17129/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -117;
118. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 739 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Wadika, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -118;
119. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17130/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -119;
120. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 740 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Suryadi Bin Abdullah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -120;
121. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17131/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -121;
122. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 742 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Zulkarnaini, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -122;
123. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17133/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -123;
124. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 743 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Rahman, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -124;

Halaman 114 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17134/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -125;
126. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 744 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Trisnadi, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -126;
127. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17135/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -127;
128. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 653 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Jumino, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -128;
129. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17044/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -129;
130. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 696 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Suhartono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -130;
131. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17087/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -131;
132. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 668 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sidar, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -132;
133. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17059/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -133;
134. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 672 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Masrizal, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -134;
135. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17063/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -135;
136. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 674 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Paiman, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -136;
137. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17065/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -137;
138. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 675 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Karang, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -138;
139. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17066/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -139;
140. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 678 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Mahyudin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -140;

Halaman 115 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17069/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -141;
142. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 610 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Abd Rahman Hamid, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -142;
143. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17001/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -143;
144. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 505 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Bujang, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -144;
145. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 676 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Basirun, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -145;
146. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17067/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -146;
147. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 252 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Suliyar, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -147;
148. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 369 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Yulizar, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -148;
149. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 828 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Agus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -149;
150. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17219/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -150;
151. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 829 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sudirman, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -151;
152. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17220/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -152;
153. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 830 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Idrus Lubis, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -153;
154. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17221/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -154;
155. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 827 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama A. Rivai, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -155;

Halaman 116 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 832 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Yahya, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -156;
157. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17223/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -157;
158. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 826 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syafi'i, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -158;
159. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 814 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Sofyan, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -159;
160. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 817 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Margiono, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -160;
161. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 821 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Awis Karni, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -161;
162. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 806 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Abu Nawas, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -162;
163. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 818 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Darmawan, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -163;
164. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17209/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -164;
165. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 823 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Rusmadi, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -165;
166. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17214/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -166;
167. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 808 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Amiruddin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -167;
168. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17199/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -168;
169. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 810 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Tekad, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -169;
170. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 812 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Ibrahim, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -170;
171. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17203/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -171;

Halaman 117 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 820 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Misni, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -172;
173. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 819 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Amirullah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -173;
174. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 809 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Nurazwin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -174;
175. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17200/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -175;
176. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 799 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama M. Nur B, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -176;
177. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17190/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -177;
178. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 822 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Idrus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -178;
179. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 786 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Idris Jumain, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -179;
180. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 800 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Adnin, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -180;
181. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17191/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -181;
182. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 797 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Bolak, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -182;
183. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17188/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -183;
184. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 792 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama H Mahfud, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -184;
185. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17183/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -185;
186. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 789 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Junaidi, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -186;
187. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17180/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -187;

Halaman 118 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 787 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Edy Kumanto, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -188;
189. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 801 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Narwah, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -190;
190. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 796 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Miskun, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -191;
191. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17187/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -192;
192. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 795 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Rasi'l, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -193;
193. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17186/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -194;
194. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 793 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Jamaris, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -195;
195. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17184/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -196;
196. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 790 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Gabus, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -197;
197. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17181/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -198;
198. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 798 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Muhdlor, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -199;
199. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 803 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Syafa'at, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -200;
200. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 804 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Karimun, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -201;
201. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17195/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -202;
202. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 788 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Istirokhop, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -203;
203. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17179/1991 tanggal 11 Maret 1991, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -204;

Halaman 119 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 824 tanggal 3 Juni 1991, Desa Sei Galuh atas nama Ali, lalu diberi tanda bukti T.T.VII -205;

Bahwa Fotokopi bukti surat T.T.VII-1 sampai bukti surat T.T.VII-205 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Turut Tergugat VII masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Turut Tergugat VII mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat VII haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk

Halaman 120 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat VII di dalam surat jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuure Libel*);
2. Eksepsi Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan/atau tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat VII tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi *Obscuure Libel* (gugatan tidak jelas/kabur)

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Turut Tergugat VII mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Kabur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui bahwa dari 120 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* terdapat 30 Sertipikat Hak Milik yang memiliki ketidaksesuaian nama pemegang hak dan nomor surat ukur sebagaimana pada posita point 8. Dimana untuk posita gugatan Para Penggugat untuk point 8.5, 8.28, 8.32, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.48, 8.54, 8.56, 8.57, 8.58, 8.60, 8.63, 8.66, 8.67, 8.69, 8.72, 8.79, 8.84, 8.89, 8.90, 8.94, 8.97, 8.98, 8.106, 8.107, 8.109, 8.111, terdapat perbedaan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik, sedangkan posita point 8.13 terdapat perbedaan nama pemegang hak sertifikat Hak Milik dengan nomor Surat Ukur;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mampu memaparkan nama pemegang hak, nomor surat ukur serta batas-batas bidang tanah yang mana dijadikan objek sengketa dan dimohonkan peralihannya dalam petitum gugatan perkara *a quo*;

Oleh karena gugatan Para Penggugat telah terkualifikasi sebagai Gugatan Kabur (*obscuur libel*) maka sudah sepatutnya Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat VII ini, Penggugat di dalam Repliknya pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa nama Pemegang Hak serta Nomor Surat Ukur dari 30 SHM yang didalilkan oleh Turut Tergugat VII tersebut adalah sudah sesuai dengan apa tertera dalam SHM tersebut;

Bahwa mengenai batas-batas bidang tanah tidak perlu diuraikan di dalam gugatan *a quo*, karena perkara *a quo* bukanlah perkara sengketa mengenai lahan/sengketa kepemilikan, tetapi gugatan *a quo* adalah gugatan tentang peralihan hak berupa tukar guling;

Bahwa SHM dan tanahnya telah dikuasai Penggugat sejak tahun 2004, tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat VII tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *Obscuure Libel* (gugatan tidak jelas/kabur) yang diajukan oleh Turut Tergugat VII terhadap dalil-dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim mencermatinya, materi eksepsinya bukanlah merupakan alasan tentang eksepsi sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, namun memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan/atau tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Turut Tergugat VII mendalilkan bahwa Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan/atau tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa yang menjadi dasar pertukaran/pergantian areal kebun inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh dituangkan dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun PIRNES II ADB Sei Galuh Nomor PTPN V/05.11/BA/01/II/2004, Nomor 01.BA/KMJ/SP/II/2004, akan tetapi Akta Tukar Guling tersebut **tidak dibuat oleh PPAT** sedangkan menurut

Halaman 122 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang disebutkan diatas, perbuatan peralihan hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

Bahwa berdasarkan poin 11 dalam gugatan tersebut Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa **Berita Acara Pertukaran/Pergantian yang tidak buat oleh PPAT bukanlah suatu tanda bukti hak yang dapat dijadikan sebagai syarat untuk melakukan permohonan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Para Tergugat.**

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu menerangkan kualifikasi kepentingan dan/atau *legal standing* nya selaku pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus dan menyatakan gugatan perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat VII ini, Penggugat di dalam Repliknya pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2004, Penggugat telah melakukan tukar menukar lahan dengan Para Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh (vide: Bukti P-16);

Bahwa sejak tanggal 24 Februari 2004 sampai saat ini, SHM dan tanahnya adalah dikuasai oleh Penggugat tanpa ada sengketa dengan pihak manapun;

Bahwa sampai saat ini Akta Tukar Menukar lahan tersebut tidak bisa dibuat oleh PPAT, karena pemegang hak yang tertera di dalam SHM tersebut tidak diketahui dimana beradanya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, poin 1 sampai poin 3, maka secara hukum Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*, agar Penggugat bisa mendapatkan hak Penggugat, berupa perubahan hak dari Para Tergugat melalui Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat VII tentang Penggugat bukan pihak yang berkepentingan dan/atau tidak memiliki *Legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, diketahui maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat karena sejak pada tanggal 24 Februari 2004, Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan tukar menukar lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh. Yang kemudian sejak pertukaran lahan tersebut, Sertifikat Hak Milik atas nama para Tergugat beserta lahannya telah Penggugat kuasai sampai saat ini tanpa ada sengketa dengan pihak manapun. Namun sampai saat ini Akta Tukar Menukar lahan tersebut tidak bisa dibuat di PPAT oleh pihak Penggugat, karena pemegang hak yang tertera di dalam SHM tersebut yaitu para Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana beradanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri untuk melakukan balik nama tersifikat Hak Milik Para Tergugat menjadi bagian dari Hak Guna Usaha Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* guna untuk mempertahankan hak dan kepentingannya, namun apakah benar telah adanya terjadi tukar menukar lahan antara Penggugat dengan pihak Para Tergugat masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat VII tidak beralasan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Turut Tergugat VII ditolak karena tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para

Halaman 124 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena sejak pada tanggal 24 Februari 2004, Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan tukar menukar lahan sebagaimana tertuang dalam sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. Perkebunan Nusantara V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh Nomor: PTPN V/05.11/BA/01/II/2004, Nomor:01.BA/KMJ/SP/II/2004. Dimana Pertukaran/pergantian areal kebun inti PT.PN V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh (Pengalihan Hak berupa Tukar Guling) dilakukan antara PT.Perkebunan Nusantara V (Penggugat) dengan 6 (enam) Kelompok Tani, yaitu Kelompok Tani Karya Maju, Kelompok Tani Suka Maju, Kelompok Tani Sinar Baru, Kelompok Harapan Indah, Kelompok Tani Bakti Mulya, dan Kelompok Tani Tunas Baru dan diketahui oleh Kepala Desa Sei Putih/Mataram PIRNES II ADB Sei Galuh, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar dan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau;

Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan IV yang telah melakukan Penandatanganan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, belum ditindaklanjuti dengan penandatanganan Tukar Guling atas masing-masing Pemilik Sertipikat (Para Tergugat) sebagai syarat untuk dilakukan Peralihan Hak nya oleh Turut Tergugat VII;

Bahwa sejak Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V,dan VI membuat dan menada tangani Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum dilakukan Peralihan Haknya antara Penggugat dan Para Tergugat, dimana Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Para Tergugat, dan untuk melengkapi syarat untuk melakukan Peralihan Hak dimana Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Para Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Bahwa akibat tidak dapat dilakukannya peralihan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat sangat

Halaman 125 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirugikan, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri untuk melakukan balik nama tersifikat Hak Milik Para Tergugat menjadi bagian dari Hak Guna Usaha atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII);

Bahwa sejak penandatanganan Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh dilakukan sampai didaftarkan gugatan a quo, kesemua bidang tanah seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Bahwa adapun objek yang menjadi Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh, seluas 240 Hektar merupakan lahan perkebunan Para Tergugat yang letaknya dalam satu hamparan yang masing-masing satu dengan lainnya saling bersempadan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Para Tergugat:

1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor :123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);
2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor :124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor :125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);
4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor :126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 126 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);

5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor :127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN. (TERGUGAT V);
6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor :128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO. (TERGUGAT VI);
7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor :129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor :130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor :131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 127 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);

13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor :16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor :16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);
15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor :16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);
16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor :17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);
17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor :17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);
18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor :17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);
19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor :17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor :17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 128 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);

21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor :17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor :17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor :17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor :17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor :17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor :17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor :17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor :17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 129 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);

29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor :17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor :17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);
31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor :17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);
32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor :17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor :17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);
34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor :17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor :17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor :17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 130 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor :17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor :17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor :17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor :17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor :17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor :17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor :17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor :17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 131 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);

45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor :17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor :17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);
47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor :17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);
48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor :17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);
49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor :17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);
50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor :17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor :17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor :17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 132 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);

53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor :17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);

54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor :17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);

55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor :17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);

56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor :17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);

57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor :17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);

58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor :17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);

59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor :17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);

60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor :17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 133 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);

61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor :17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor :17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);
63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor :17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor :17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor :17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);
66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor :17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);
67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor :17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor :17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 134 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);

69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor :16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);

70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor :16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);

71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor :17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);

72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor :16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);

73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor :16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);

74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor :16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);

75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor :17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);

76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor :17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 135 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);

77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor :17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor :17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI.(TERGUGAT LXXVIII);
79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor :17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor :17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor :17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor :17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor :17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor :17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 136 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);

85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor :17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);

86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor :17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);

87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor :17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);

88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor :17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);

89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor :17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);

90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor :17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);

91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor :17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);

92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor :17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 137 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);

93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor :17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);

94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor :17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor :17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);

96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor :17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);

97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor :17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);

98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor :17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);

99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor :17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);

100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 138 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);

101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);

102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);

103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);

104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);

105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);

106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);

107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);

108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 139 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);

109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);

110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);

111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);

112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);

113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);

115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);

116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 140 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);

117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor :17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);

118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);

120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII dalam jawabannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat VII telah melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa mengingat dasar hukum sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pokoknya sebagai berikut :

"(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah";

"(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :

Halaman 141 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”

b. Bahwa dalam Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya sebagai berikut :

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan :

(2) *“Bentuk Akta yang dipergunakan didalam pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2), dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran peraturan ini yang terdiri dari :*

- Akta Jual Beli;*
- Akta Tukar Menukar;*
- Akta Hibah;*
- Akta Pemasukan ke dalam Perusahaan;*
- Akta Pembagian Hak Bersama;*
- Akta Pemberian Hak Tanggungan;*
- Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai diatas tanah Hak Milik;*
- Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan”.*

(4) *“Penyiapan dan Pembuatan Akta Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat*



Pembuat Akta Tanah Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus”.

Bahwa penggugat tidak memiliki maupun membuktikan adanya suatu akta sebagaimana persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan terkait dengan permohonan peralihan hak.

Merujuk pada poin 11 posita gugatan, Penggugat menyampaikan sebagai berikut:

“Bahwa sebagai akibat tidak adanya Akta Tukar Guling yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat untuk melakukan Peralihan Hak dari Para Tergugat kepada Penggugat, berdampak tidak bisa dilakukannya balik nama Sertipikat semula Atas Nama Para Tergugat menjadi Atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII)”.

Berdasarkan pernyataan ini, dapat disimpulkan Penggugat dengan sadar mengetahui bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan yang sah dari bidang tanah objek perkara yang dimohonkan peralihan haknya dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710 PK/Pdt/2011 tanggal 3 Februari 2011

“Pembeli telah beritikad baik dalam melakukan jual beli tanah dengan melakukan jual beli secara sah dan dapat membuktikannya melalui bukti-bukti otentik (perjanjian jual beli dan sertifikat tanah). Itikad baik dianggap ada, karena pembeli membeli di hadapan PPAT dari pemegang sertifikat”.

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 561 K/Pdt/2012 tanggal 01 Oktober 2012

“Pembeli dilindungi karena telah beritikad baik dengan melakukan jual beli tanah di muka PPAT yang berwenang menurut cara dan berdasarkan peraturan hukum yang ada, sehingga jual beli itu sah menurut hukum.

Halaman 143 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itikad baik dianggap ada, karena pembelian dilakukan atas tanah bersertifikat dihadapan PPAT”.

Bahwa merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, Pembeli dapat dikatakan beritikad baik apabila perbuatan jual beli objek tanah dilakukan dihadapan PPAT. Dalam perkara *a quo*, perbuatan *pertukaran/ pergantian areal kebun inti PT Perkebunan Nusantara V dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh* yang tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana pernyataan Penggugat dalam poin 11 pada posita gugatan maka dapat dikatakan Penggugat merupakan Pembeli tidak beritikad baik.

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya sebagai subjek hukum yang berhak atas objek perkara sehingga gugatan harus ditolak karena berdasarkan asas *Actori in Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menuntut maka dia yang wajib membuktikan, artinya beban pembuktian ada pada Penggugat yang harus membuktikan dalil gugatannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- **Apakah Penggugat berhak atas lahan seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik atas dasar Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh ?**

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-140 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Darmaji dan saksi Maju Gultom;

Halaman 144 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Turut Tergugat VII telah mengajukan bukti berupa bukti T.T.VII -1 sampai dengan T.T.VII-188, bukti surat TT.VII-190 sampai dengan T.T.VII -205 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Penggugat berhak atas lahan seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik atas dasar Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PT. PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh**, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 sampai dengan bukti P-137 dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat VII serta keterangan saksi Darmaji dan saksi Maju Gultom yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata bahwa objek yang menjadi Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh, seluas 240 Hektar merupakan lahan perkebunan Para Tergugat yang letaknya dalam satu hamparan yang masing-masing satu dengan lainnya saling bersempadan, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Para Tergugat dan Penggugat serta Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan IV yang telah melakukan Penandatanganan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, belum ditindak lanjuti dengan penanda tanganan Tukar Guling atas masing-masing Pemilik Sertipikat (Para Tergugat) sebagai syarat untuk dilakukan Peralihan Hak nya oleh Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya semenjak Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membuat dan menandatangani Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar, sampai dengan saat gugatan ini diajukan belum dilakukan Peralihan Haknya antara Penggugat

Halaman 145 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



dan Para Tergugat, dimana Sertipikat Hak Miliknya masih atas nama Para Tergugat, dan untuk melengkapi syarat untuk melakukan Peralihan Hak dimana Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari Para Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga akibat tidak adanya Akta Tukar Guling yang dibuat oleh PPAT sebagai syarat untuk melakukan Peralihan Hak dari Para Tergugat kepada Penggugat, berdampak tidak bisa dilakukannya balik nama Sertipikat semula Atas Nama Para Tergugat menjadi Atas Nama Penggugat (PT Perkebunan Nusantara V (Persero) pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII);

Menimbang, bahwa akibat tidak dapat dilakukannya peralihan Sertipikat Hak Milik sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat sangat dirugikan dan bahkan Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Para Tergugat untuk membuat dan menanda tanagani Akta Tukar Guling pada PPAT, supaya bisa dilakukan Balik nama Sertipikat menjadi Atas nama Penggugat akan tetapi keberadaan Para Tergugat tidak diketahui lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa sejak penandatanganan Berita Acara Pertukaran/ Pergantian Areal Kebun Inti PT. PNV dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh dilakukan sampai didaftarkan gugatan *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, kesemua bidang tanah seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempatpun Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa kesemua bidang tanah objek perkara seluas 240 Hektar tersebut dikuasai oleh Penggugat, dan Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat tersebut juga melakukan wawancara dengan karyawan Penggugat yang pada saat itu bekerja di objek perkara Sdr. Juni dan Sdr. Waris yang bekerja sebagai penderes karet yang pada saat itu menerangkan bahwa objek perkara adalah milik PTPN V (Penggugat), yang

Halaman 146 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



terhadap objek perkara *a quo* di kuasai oleh Penggugat dan yang mengambil hasil dari objek perkara adalah Penggugat serta selama mereka bekerja tidak ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan haknya atas lahan seluas 240 Hektar sebagaimana dimaksud dalam 120 Sertipikat Hak Milik atas dasar Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti PTPN V dengan Lahan Kebun Plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil jawaban Turut Tergugat VII sebagaimana termuat dalam eksepsinya yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar diketahui bahwa dari 120 Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara *a quo* terdapat 30 Sertipikat Hak Milik yang memiliki ketidaksesuaian nama pemegang hak dan nomor surat ukur sebagaimana pada posita point 8. Dimana untuk posita gugatan Para Penggugat untuk point 8.5, 8.28, 8.32, 8.34, 8.37, 8.38, 8.41, 8.48, 8.54, 8.56, 8.57, 8.58, 8.60, 8.63, 8.66, 8.67, 8.69, 8.72, 8.79, 8.84, 8.89, 8.90, 8.94, 8.97, 8.98, 8.106, 8.107, 8.109, 8.111, terdapat perbedaan nama pemegang hak Sertifikat Hak Milik, sedangkan posita point 8.13 terdapat perbedaan nama pemegang hak sertifikat Hak Milik dengan nomor Surat Ukur;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak mampu memaparkan nama pemegang hak, nomor surat ukur serta batas-batas bidang tanah yang mana dijadikan objek sengketa dan dimohonkan peralihannya dalam petitum gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat VII ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Turut Tergugat VII, Majelis Hakim melihat memang terdapat adanya 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat Hak Milik yang nama pemegang haknya sedikit berbeda dengan nama yang termuat pada bukti surat berupa buku tanah yang diajukan oleh Turut Tergugat VII yaitu sebagai berikut :

Halaman 147 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti surat bertanda P-22 yaitu SHM No. 22 Desa Pantai Cermin tanggal 15 Februari 1992 atas nama Pemegang Hak **Siyamto/Ach,ad Syamsudin** dengan buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-12 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 82 tanggal 15 Februari 1992 Desa Sei Galuh atas nama **Siyamto/Achmad Syamsudin**;
2. Bukti surat bertanda P-45 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor :17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Gudang dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-13 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 622 tanggal 3 Juni 1991 Desa Sei Galuh atas nama **Gudang Bustami**;
3. Bukti surat bertanda P-49 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor :17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Sodikin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-15 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 725 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Sadikin**;
4. Bukti surat bertanda P-51 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor :17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Muzani, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-17 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 725 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Musani**;
5. Bukti surat bertanda P-54 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor :17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Zainudin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-19 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 730 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Jeanuddin**;
6. Bukti surat bertanda P-55 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor :17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2

Halaman 148 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Pemegang Hak **Safruddin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-21 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 731 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Safrudin;**

7. Bukti surat bertanda P-58 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor :17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Ahmad, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-23 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 734 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Amad;**
8. Bukti surat bertanda P-65 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor :17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Muhamad Syafei NST, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-25 berupa Buku Tanah Hak Milik No. 741 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **M. Safei Nasution;**
9. Bukti surat bertanda P-71 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor :17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Nodin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-27 berupa Buku Tanah Hak Milik No.667 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Nadin;**
10. Bukti surat bertanda P-73 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor :17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Saruddin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-29 berupa Buku Tanah Hak Milik No.669 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Sarudin;**
11. Bukti surat bertanda P-74 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor :17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Jalaludin, dengan** buku tanahnya

Halaman 149 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- sebagaimana bukti TT VII-31 berupa Buku Tanah Hak Milik No.670 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Jahluddin**;
12. Bukti surat bertanda P-75 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor :17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Abu Sama, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-33 berupa Buku Tanah Hak Milik No.671 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Abu Samah**;
 13. Bukti surat bertanda P-77 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor :17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Abu Sama, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-33 berupa Buku Tanah Hak Milik No.671 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Abu Samah**;
 14. Bukti surat bertanda P-80 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor :17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Dula Karim, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-37 berupa Buku Tanah Hak Milik No.677 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Dulah Karim**;
 15. Bukti surat bertanda P-83 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor :17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **M. Nur, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-39 berupa Buku Tanah Hak Milik No.626 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Zainur**;
 16. Bukti surat bertanda P-84 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor :17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Bawang, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-1 berupa Buku Tanah Hak Milik No.831 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Noyib**;

Halaman 150 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti surat bertanda P-86 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor :16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Siram**, **dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-41 berupa Buku Tanah Hak Milik No.476 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Syiram**;
18. Bukti surat bertanda P-89 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor :16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Muhamad**, **dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-42 berupa Buku Tanah Hak Milik No.257 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Muhammad T**;
19. Bukti surat bertanda P-96 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor :17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Tukiyat**, **dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-9 berupa Buku Tanah Hak Milik No.825 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Tukyati**;
20. Bukti surat bertanda P-101 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor :17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **M.Nur**, **dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-5 berupa Buku Tanah Hak Milik No.807 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **M.Nur. A**;
21. Bukti surat bertanda P-106 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor :17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Dayusman**, **dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-43 berupa Buku Tanah Hak Milik No.816 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Dayusmar**;
22. Bukti surat bertanda P-107 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor :17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 151 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **Jakarudin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-3 berupa Buku Tanah Hak Milik No.805 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Zaharuddin**;
23. Bukti surat bertanda P-111 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor :17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **Samsudin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-7 berupa Buku Tanah Hak Milik No.813 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Samsuddin**;
24. Bukti surat bertanda P-114 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor :17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **Jauhari, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-44 berupa Buku Tanah Hak Milik No.815 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Jawhari**;
25. Bukti surat bertanda P-115 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor :17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **Syamsul Bahri, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-46 berupa Buku Tanah Hak Milik No.811 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Samsul Bahri**;
26. Bukti surat bertanda P-123 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **S.Ben Martin, dengan** buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-48 berupa Buku Tanah Hak Milik No.802 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **S. Ben Marin**;
27. Bukti surat bertanda P-124 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m² atas nama Pemegang Hak **Muclis, dengan** buku tanahnya



sebagaimana bukti TT VII-50 berupa Buku Tanah Hak Milik No.794 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Mukhlis**;

28. Bukti surat bertanda P-126 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Syaful Efendi**, dengan buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-51 berupa Buku Tanah Hak Milik No.791 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Saiful Efendi**;
29. Bukti surat bertanda P-128 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **Katmadi**, dengan buku tanahnya sebagaimana bukti TT VII-53 berupa Buku Tanah Hak Milik No.785 tanggal 3 Juni 1991 Desa Si Galuh atas nama **Kadmadi**;

Sedangkan terhadap Bukti surat bertanda P-30 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 603 Desa Sei Galuh SU Nomor :16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak **M. Nazir R**, pihak Turut Tergugat tidak membuktikan tentang kekeliruannya dipersidangan, namun Turut Tergugat VII malah membuktikan terkait buku tanah dan surat ukur dengan nomor 630 (vide TT VII-55 dan TT VII-56) yang tidak menjadi objek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat bertanda P-22, P-45, P-49, P-51, P-54, P-55, P-58, P-65, P-71, P-73, P-74, P-74, P-77, P-80, P-83, P-84, P-86, P-89, P-96, P-101, P-106, P-107, P-111, P-114, P-115, P-123, P-124, P-126, dan P-128, adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII dan terhadap bukti surat tersebut tidak pernah adanya keberatan dan pembatalan dari pihak manapun baik itu pihak para Tergugat dan para Turut Tergugat termasuk oleh Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat VII di dalam jawabannya tidak menyangkal bahwa bukti surat bertanda P-22, P-45, P-49, P-51, P-54, P-55, P-58, P-65, P-71, P-73, P-74, P-74, P-77, P-80, P-83, P-84, P-86, P-89, P-96, P-101, P-106, P-107, P-111, P-114, P-115, P-123, P-124, P-126, dan

Halaman 153 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



P-128, adalah Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VII, sehingga dengan terdapatnya kekeliruan ataupun salah pengetikan di dalam Sertifikat Hak Milik tersebut berupa salah pengetikan Nama pemegang Haknya oleh Turut Tergugat VII, maka Majelis Hakim berpendapat tidak adil kiranya kalau hal tersebut disalahkan kepada pihak lain dalam hal ini adalah pihak Penggugat yang telah melakukan tukar guling tanah dengan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapatnya salah pengetikan atau kekeliruan dalam pengetikan nama terhadap sertifikat tanah dari beberapa orang pihak Tergugat oleh Turut Tergugat VII yang alamatnya sudah tidak dapat ditemukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang didukung dengan alat bukti yang sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji terhadap petitum kedua, yaitu menyatakan Bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Berita Acara Pertukaran/ Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pines II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Pebruari 2004, adalah Benar Sah dan Berharga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut walaupun fotokopi dari fotokopi, namun bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi Penggugat dan selama persidangan tidak ada



dibantah oleh Para Tergugat maupun oleh Para Turut Tergugat, maka terhadap petitum angka 2 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga, yaitu menyatakan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004, atas Sertifikat Para Tergugat:

- 3.1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);
- 3.2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);
- 3.3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);
- 3.4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);
- 3.5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);
- 3.6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);

Halaman 155 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
- 3.8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
- 3.9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
- 3.10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 3.12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 3.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
- 3.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);

Halaman 156 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);
- 3.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);
- 3.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);
- 3.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);
- 3.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);
- 3.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);
- 3.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
- 3.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);

Halaman 157 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
- 3.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor :17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
- 3.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
- 3.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor :17011/1991 tanggal 11 Maret 1911 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 3.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 3.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);
- 3.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);
- 3.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);

Halaman 158 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);
- 3.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);
- 3.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);
- 3.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor :17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
- 3.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
- 3.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
- 3.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 3.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);

Halaman 159 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
- 3.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor :17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
- 3.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 3.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
- 3.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
- 3.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);
- 3.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);
- 3.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);

Halaman 160 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);
- 3.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);
- 3.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);
- 3.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
- 3.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
- 3.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
- 3.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
- 3.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);

Halaman 161 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 3.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 3.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
- 3.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 3.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
- 3.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
- 3.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
- 3.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);

Halaman 162 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomo:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
- 3.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
- 3.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);
- 3.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);
- 3.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
- 3.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);
- 3.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 3.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);

Halaman 163 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);
- 3.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 3.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);
- 3.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 3.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 3.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 3.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomo:17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 3.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI.(TERGUGAT LXXVIII);

Halaman 164 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 3.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
- 3.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
- 3.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
- 3.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
- 3.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 3.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);
- 3.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);

Halaman 165 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);
- 3.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);
- 3.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);
- 3.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 3.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
- 3.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);
- 3.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);
- 3.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

Halaman 166 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);
- 3.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomo:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);
- 3.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 3.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomo:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 3.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 3.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 3.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 3.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);

Halaman 167 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);
- 3.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);
- 3.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);
- 3.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);
- 3.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 3.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);
- 3.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);
- 3.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);

Halaman 168 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);
- 3.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);
- 3.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);
- 3.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);
- 3.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);
- 3.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);
- 3.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor :17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);
- 3.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

Halaman 169 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);

3.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga, oleh karena erat kaitannya dengan petitum angka 2, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum keempat, yaitu menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana Sertipikat:

4.1. Sertipikat Hak Milik No. 78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);

4.2. Sertipikat Hak Milik No. 79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);

4.3. Sertipikat Hak Milik No. 80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);

4.4. Sertipikat Hak Milik No. 81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);

4.5. Sertipikat Hak Milik No. 82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992

Halaman 170 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);
- 4.6. Sertipikat Hak Milik No. 83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);
- 4.7. Sertipikat Hak Milik No. 84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);
- 4.8. Sertipikat Hak Milik No. 85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
- 4.9. Sertipikat Hak Milik No. 86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
- 4.10. Sertipikat Hak Milik No. 87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 4.11. Sertipikat Hak Milik No. 88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 4.12. Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 4.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991

Halaman 171 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);

4.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);

4.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);

4.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);

4.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);

4.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomo:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);

4.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);

4.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);

4.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991

Halaman 172 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);
- 4.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
- 4.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
- 4.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor:17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
- 4.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
- 4.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor:17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 4.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 4.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVIII)
- 4.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991

Halaman 173 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);

4.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);

4.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);

4.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);

4.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);

4.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor:17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);

4.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);

4.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);

4.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991

Halaman 174 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);

4.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);

4.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);

4.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor:17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);

4.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);

4.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);

4.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);

4.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);

4.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991

Halaman 175 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);

4.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);

4.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH.(TERGUGAT XLVII);

4.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST.(TERGUGAT XLVIII);

4.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

4.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);

4.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);

4.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);

4.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991

Halaman 176 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);

4.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);

4.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);

4.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);

4.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);

4.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);

4.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);

4.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);

4.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991

Halaman 177 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);

4.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomo:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);

4.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);

4.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);

4.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID.(TERGUGAT LXV);

4.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);

4.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);

4.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);

4.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991

Halaman 178 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);

4.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);

4.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);

4.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);

4.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);

4.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);

4.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);

4.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);

4.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor:17221/1991

Halaman 179 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);

4.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAI.(TERGUGAT LXXVIII);

4.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);

4.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);

4.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);

4.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);

4.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);

4.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);

4.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991

Halaman 180 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);

4.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);

4.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);

4.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);

4.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);

4.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);

4.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);

4.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);

4.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991

Halaman 181 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);

4.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

4.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);

4.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);

4.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);

4.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);

4.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);

4.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);

4.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991

Halaman 182 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);

4.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);

4.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);

4.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);

4.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);

4.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);

4.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);

4.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);

4.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991

Halaman 183 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);

4.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);

4.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);

4.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);

4.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

4.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);

4.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);

4.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomo:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);

4.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor:17181/1991

Halaman 184 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);

4.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

4.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);

4.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

yang di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga, oleh karena erat kaitannya dengan petitum angka 2, maka dengan demikian terhadap petitum angka 4 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji terhadap petitum kelima, yaitu memberikan izin kepada Penggugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak atas tanah objek Sertipikat Hak Milik para Tergugat berdasarkan Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh, seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004 (sebagaimana halnya Akta Jual Beli dihadapan PPAT), dengan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) tertulis atas nama Para Tergugat dengan terlebih dahulu menurunkan status haknya dan kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi atas nama Pemegang Hak Selanjutnya, yaitu Penggugat, kepada Turut Tergugat VII,

Halaman 185 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Penggugat dapat membuktikan haknya atas objek *aquo*, maka dengan demikian terhadap petitum angka 5 ini dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum keenam, yaitu Menghukum Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan, maka terhadap petitum keenam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan untuk dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat VII seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma Pirnes II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004, adalah Benar Sah dan Berharga;
3. Menyatakan Berita Acara Pertukaran/Penggantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei. Galuh seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004, atas Sertipikat Para Tergugat:
 - 3.1. Sertipikat Hak Milik No.78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Februari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Februari 1992 seluas

Halaman 186 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);

3.2. Sertipikat Hak Milik No.79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);

3.3. Sertipikat Hak Milik No.80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);

3.4. Sertipikat Hak Milik No.81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);

3.5. Sertipikat Hak Milik No.82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);

3.6. Sertipikat Hak Milik No.83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);

3.7. Sertipikat Hak Milik No.84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);

Halaman 187 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Sertipikat Hak Milik No.85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);
- 3.9. Sertipikat Hak Milik No.86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);
- 3.10. Sertipikat Hak Milik No.87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);
- 3.11. Sertipikat Hak Milik No.88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);
- 3.12. Sertipikat Hak Milik No.89 Desa Pantai Cermin SU Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);
- 3.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);
- 3.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Junin 1991 seluas

Halaman 188 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);

3.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);

3.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);

3.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);

3.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomor:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);

3.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);

3.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);

3.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);

Halaman 189 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);
- 3.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);
- 3.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);
- 3.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);
- 3.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);
- 3.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);
- 3.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVII);
- 3.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas

Halaman 190 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);

3.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);

3.31. Sertipikat Hak Milik No. 625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);

3.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);

3.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);

3.34. Sertipikat Hak Milik No. 727 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);

3.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);

3.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);

Halaman 191 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 3.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 3.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
- 3.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
- 3.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 3.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);
- 3.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);
- 3.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 192 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);

3.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);

3.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);

3.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH. (TERGUGAT XLVII);

3.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST. (TERGUGAT XLVIII);

3.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

3.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);

3.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 193 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);

- 3.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
- 3.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
- 3.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
- 3.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 3.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 3.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
- 3.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 3.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 194 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);

3.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);

3.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);

3.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomor:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);

3.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomo:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);

3.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);

3.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID. (TERGUGAT LXV);

3.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);

Halaman 195 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);
- 3.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);
- 3.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);
- 3.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);
- 3.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);
- 3.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 3.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);
- 3.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 196 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 3.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 3.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 3.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomo:17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 3.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAL.(TERGUGAT LXXVIII);
- 3.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 3.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
- 3.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
- 3.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 197 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);

3.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);

3.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);

3.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);

3.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);

3.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);

3.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);

3.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 198 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);

3.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);

3.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);

3.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);

3.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);

3.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

3.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);

3.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomo:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);

Halaman 199 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 3.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomo:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 3.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 3.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 3.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 3.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);
- 3.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);
- 3.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);

Halaman 200 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- 3.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);
- 3.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);
- 3.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);
- 3.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);
- 3.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);
- 3.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);
- 3.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);
- 3.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 201 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT CXII);

3.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

3.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);

3.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RASI'.(TERGUGAT CXV);

3.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomor:17184/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);

3.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU Nomor : 17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);

3.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

3.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);

Halaman 202 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



3.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana Sertipikat:

4.1. Sertipikat Hak Milik No.78 Desa Pantai Cermin SU Nomor:123/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NGAJIONO/NARDI UTOMO (TERGUGAT I);

4.2. Sertipikat Hak Milik No.79 Desa Pantai Cermin SU Nomor:124/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JEMANGI AL.HADI SISWOYO (TERGUGAT II);

4.3. Sertipikat Hak Milik No.80 Desa Pantai Cermin SU Nomor:125/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar TANGGAL 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUJIRAN/MUJIWIYONO.(TERGUGAT III);

4.4. Sertipikat Hak Milik No.81 Desa Pantai Cermin SU Nomor:126/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WAKIMAN (TERGUGAT IV);

4.5. Sertipikat Hak Milik No.82 Desa Pantai Cermin SU Nomor:127/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIYAMTO/ACH,AD

Halaman 203 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



SYAMSUDIN.(TERGUGAT V);

4.6. Sertipikat Hak Milik No.83 Desa Pantai Cermin SU Nomor:128/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARJIYO/HADI SUPRAPTO.(TERGUGAT VI);

4.7. Sertipikat Hak Milik No.84 Desa Pantai Cermin SU Nomor:129/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUGIYONO (TERGUGAT VII);

4.8. Sertipikat Hak Milik No.85 Desa Pantai Cermin SU Nomor:130/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUJONO (TERGUGAT VIII);

4.9. Sertipikat Hak Milik No.86 Desa Pantai Cermin SU Nomor:131/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PARIMAN/TRISNO SUWARNO (TERGUGAT IX);

4.10. Sertipikat Hak Milik No.87 Desa Pantai Cermin SU Nomor:132/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURIYONO (TERGUGAT X);

4.11. Sertipikat Hak Milik No.88 Desa Pantai Cermin SU Nomor:133/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ROHADIYANTO/SARJONO (TERGUGAT XI);

4.12. Sertipikat Hak Milik No.89 Desa Pantai Cermin SU

Halaman 204 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:134/1992 tanggal 15 Pebruari 1992 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 25 Pebruari 1992 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUPARDAL/EVA ANAS (TERGUGAT XII);

4.13. Sertipikat Hak Milik No. 630 Desa Sei Galuh SU Nomor:16994/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NAZIR R (TERGUGAT XIII);

4.14. Sertipikat Hak Milik No. 607 Desa Sei Galuh SU Nomor:16998/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KADIRAN (TERGUGAT XIV);

4.15. Sertipikat Hak Milik No. 608 Desa Sei Galuh SU Nomor:16999/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. ADAMIN.(TERGUGAT XV);

4.16. Sertipikat Hak Milik No. 609 Desa Sei Galuh SU Nomor:17000/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JULLI ANWAR (TERGUGAT XVI);

4.17. Sertipikat Hak Milik No. 611 Desa Sei Galuh SU Nomor:17002/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.YATIM (TERGUGAT XVII);

4.18. Sertipikat Hak Milik No. 612 Desa Sei Galuh SU Nomo:17003/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMUS.(TERGUGAT XVIII);

4.19. Sertipikat Hak Milik No. 613 Desa Sei Galuh SU Nomor:17004/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

Halaman 205 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m2 atas nama Pemegang Hak AGUSSALIM RAMBE (TERGUGAT XIX);

4.20. Sertipikat Hak Milik No. 614 Desa Sei Galuh SU Nomor:17005/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak AMIR (TERGUGAT XX);

4.21. Sertipikat Hak Milik No. 615 Desa Sei Galuh SU Nomor:17006/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS.(TERGUGAT XXI);

4.22. Sertipikat Hak Milik No. 616 Desa Sei Galuh SU Nomor:17007/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak ASMAN.(TERGUGAT XXII);

4.23. Sertipikat Hak Milik No. 617 Desa Sei Galuh SU Nomor:17008/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAD (TERGUGAT XXIII);

4.24. Sertipikat Hak Milik No. 618 Desa Sei Galuh SU Nomor:17009/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas

20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAHRUL (TERGUGAT XXIV);

4.25. Sertipikat Hak Milik No. 619 Desa Sei Galuh SU Nomor:17010/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak M. YUNUS (TERGUGAT XXV);

4.26. Sertipikat Hak Milik No. 620 Desa Sei Galuh SU Nomor:17011/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

m2 atas nama Pemegang Hak SYAHBUDIN.(TERGUGAT XXVI);

4.27. Sertipikat Hak Milik No. 621 Desa Sei Galuh SU

Halaman 206 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Nomor:17012/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU HANIFAH.(TERGUGAT XXVII);

4.28. Sertipikat Hak Milik No. 622 Desa Sei Galuh SU Nomor:17013/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak GUDANG (TERGUGAT XXVIII)

4.29. Sertipikat Hak Milik No. 623 Desa Sei Galuh SU Nomor:17014/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURMA (TERGUGAT XXIX);

4.30. Sertipikat Hak Milik No. 624 Desa Sei Galuh SU Nomor:17015/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSIR (TERGUGAT XXX);

4.31. Sertipikat Hak Milik No.625 Desa Sei Galuh SU Nomor:17016/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DIRIS. (TERGUGAT XXXI);

4.32. Sertipikat Hak Milik No. 725 Desa Sei Galuh SU Nomor:17116/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SODIKIN (TERGUGAT XXXII);

4.33. Sertipikat Hak Milik No. 726 Desa Sei Galuh SU Nomor:17117/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak D. SUPRIATNA.(TERGUGAT XXXIII);

4.34. Sertipikat Hak Milik No.727 Desa Sei Galuh SU Nomor:17118/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 207 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



- Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUZANI.(TERGUGAT XXXIV);
- 4.35. Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sei Galuh SU Nomor:17119/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUSTAKIM (TERGUGAT XXXV);
- 4.36. Sertipikat Hak Milik No. 729 Desa Sei Galuh SU Nomor:17120/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUKIMIN(TERGUGAT XXXVI);
- 4.37. Sertipikat Hak Milik No. 730 Desa Sei Galuh SU Nomor:17121/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZAINUDIN.(TERGUGAT XXXVII);
- 4.38. Sertipikat Hak Milik No. 731 Desa Sei Galuh SU Nomor:17122/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAFRUDDIN (TERGUGAT XXXVIII);
- 4.39. Sertipikat Hak Milik No. 732 Desa Sei Galuh SU Nomor:17123/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAMLI.(TERGUGAT XXXIX);
- 4.40. Sertipikat Hak Milik No. 733 Desa Sei Galuh SU Nomor:17124/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ANUNG.(TERGUGAT XL);
- 4.41. Sertipikat Hak Milik No. 734 Desa Sei Galuh SU Nomor:17125/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AHMAD.(TERGUGAT XLI);
- 4.42. Sertipikat Hak Milik No. 735 Desa Sei Galuh SU

Halaman 208 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:17126/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAROMA TAKSIA (TERGUGAT XLII);

4.43. Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sei Galuh SU Nomor:17127/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KASRAN.(TERGUGAT XLIII);

4.44. Sertipikat Hak Milik No. 737 Desa Sei Galuh SU Nomor:17128/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAYAT. R (TERGUGAT XLIV);

4.45. Sertipikat Hak Milik No. 738 Desa Sei Galuh SU Nomor:17129/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TULUS.(TERGUGAT XLV);

4.46. Sertipikat Hak Milik No. 739 Desa Sei Galuh SU Nomor:17130/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak WADIKA.(TERGUGAT XLVI);

4.47. Sertipikat Hak Milik No. 740 Desa Sei Galuh SU Nomor:17131/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SURYADI BIN ABDULLAH. (TERGUGAT XLVII);

4.48. Sertipikat Hak Milik No. 741 Desa Sei Galuh SU Nomor:17132/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD SYAFEI NST. (TERGUGAT XLVIII);

4.49. Sertipikat Hak Milik No. 742 Desa Sei Galuh SU Nomor:17133/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 209 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ZULKARNAINI (TERGUGAT XLIX);

- 4.50. Sertipikat Hak Milik No. 743 Desa Sei Galuh SU Nomor:17134/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RAHMAN.(TERGUGAT L);
- 4.51. Sertipikat Hak Milik No. 744 Desa Sei Galuh SU Nomor:17135/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TRISNADI (TERGUGAT LI);
- 4.52. Sertipikat Hak Milik No. 653 Desa Sei Galuh SU Nomor:17044/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JUMINO.(TERGUGAT LII);
- 4.53. Sertipikat Hak Milik No. 696 Desa Sei Galuh SU Nomor:17087/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUHARTONO.(TERGUGAT LIII);
- 4.54. Sertipikat Hak Milik No. 667 Desa Sei Galuh SU Nomor:17058/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NODIN(TERGUGAT LIV);
- 4.55. Sertipikat Hak Milik No. 668 Desa Sei Galuh SU Nomor:17059/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIDAR.(TERGUGAT LV);
- 4.56. Sertipikat Hak Milik No. 669 Desa Sei Galuh SU Nomor:17060/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SARUDDIN.(TERGUGAT LVI);
- 4.57. Sertipikat Hak Milik No. 670 Desa Sei Galuh SU

Halaman 210 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor:17061/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JALALUDIN.(TERGUGAT LVII);
- 4.58. Sertipikat Hak Milik No. 671 Desa Sei Galuh SU Nomor:17062/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU SAMA.(TERGUGAT LVIII);
- 4.59. Sertipikat Hak Milik No. 672 Desa Sei Galuh SU Nomor:17063/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MASRIZAL.(TERGUGAT LIX);
- 4.60. Sertipikat Hak Milik No. 673 Desa Sei Galuh SU Nomor:17064/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAIRANSYAH.(TERGUGAT LX);
- 4.61. Sertipikat Hak Milik No. 674 Desa Sei Galuh SU Nomor:17065/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak PAIMAN.(TERGUGAT LXI);
- 4.62. Sertipikat Hak Milik No. 675 Desa Sei Galuh SU Nomo:17066/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARANG.(TERGUGAT LXII);
- 4.63. Sertipikat Hak Milik No. 677 Desa Sei Galuh SU Nomor:17068/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DULA KARIM.(TERGUGAT LXIII);
- 4.64. Sertipikat Hak Milik No. 678 Desa Sei Galuh SU Nomor:17069/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MAHYUDIN.(TERGUGAT LXIV);
- 4.65. Sertipikat Hak Milik No. 610 Desa Sei Galuh SU

Halaman 211 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:17001/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABD RAHMAN HAMID. (TERGUGAT LXV);

4.66. Sertipikat Hak Milik No. 626 Desa Sei Galuh SU Nomor:17017/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M. NUR(TERGUGAT LXVI);

4.67. Sertipikat Hak Milik No. 831 Desa Sei Galuh SU Nomor:17222/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BAWANG.(TERGUGAT LXVII);

4.68. Sertipikat Hak Milik No. 788 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ISTIROKHOP.(TERGUGAT LXVIII);

4.69. Sertipikat Hak Milik No. 476 Desa Sei Galuh SU Nomor:16867/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SIRAM.(TERGUGAT LXIX);

4.70. Sertipikat Hak Milik No. 505 Desa Sei Galuh SU Nomor:16896/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BUJANG.(TERGUGAT LXX);

4.71. Sertipikat Hak Milik No. 676 Desa Sei Galuh SU Nomor:17067/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BASIRUN.(TERGUGAT LXXI);

4.72. Sertipikat Hak Milik No. 257 Desa Sei Galuh SU Nomor:16648/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

Halaman 212 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m2 atas nama Pemegang Hak MUHAMAD.(TERGUGAT LXXII);
- 4.73. Sertipikat Hak Milik No. 252 Desa Sei Galuh SU Nomor:16643/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SULIYAR.(TERGUGAT LXXIII);
- 4.74. Sertipikat Hak Milik No. 369 Desa Sei Galuh SU Nomor:16760/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YULIZAR.(TERGUGAT LXXIV);
- 4.75. Sertipikat Hak Milik No. 828 Desa Sei Galuh SU Nomor:17219/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AGUS.(TERGUGAT LXXV);
- 4.76. Sertipikat Hak Milik No. 829 Desa Sei Galuh SU Nomor:17220/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SUDIRMAN.(TERGUGAT LXXVI);
- 4.77. Sertipikat Hak Milik No. 830 Desa Sei Galuh SU Nomor:17221/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS LUBIS.(TERGUGAT LXXVII);
- 4.78. Sertipikat Hak Milik No. 827 Desa Sei Galuh SU Nomor:17218/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak A. RIVAL.(TERGUGAT LXXVIII);
- 4.79. Sertipikat Hak Milik No. 825 Desa Sei Galuh SU Nomor:17216/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TUKIYAT.(TERGUGAT LXXIX);
- 4.80. Sertipikat Hak Milik No. 832 Desa Sei Galuh SU Nomor:17223/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor

Halaman 213 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak YAHYA.(TERGUGAT LXXX);
- 4.81. Sertipikat Hak Milik No. 826 Desa Sei Galuh SU Nomor:17217/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFI'I.(TERGUGAT LXXXI);
- 4.82. Sertipikat Hak Milik No. 814 Desa Sei Galuh SU Nomor:17205/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SOFYAN.(TERGUGAT LXXXII);
- 4.83. Sertipikat Hak Milik No. 817 Desa Sei Galuh SU Nomor:17208/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MARGIONO.(TERGUGAT LXXXIII);
- 4.84. Sertipikat Hak Milik No. 807 Desa Sei Galuh SU Nomor:17198/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR.(TERGUGAT LXXXIV);
- 4.85. Sertipikat Hak Milik No. 821 Desa Sei Galuh SU Nomor:17212/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AWIS KARNI.(TERGUGAT LXXXV);
- 4.86. Sertipikat Hak Milik No. 806 Desa Sei Galuh SU Nomor:17197/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ABU NAWAS.(TERGUGAT LXXXVI);
- 4.87. Sertipikat Hak Milik No. 818 Desa Sei Galuh SU Nomor:17209/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

Halaman 214 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m2 atas nama Pemegang Hak DARMAWAN.(TERGUGAT LXXXVII);
- 4.88. Sertipikat Hak Milik No. 823 Desa Sei Galuh SU Nomor:17214/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak RUSMADI.(TERGUGAT LXXXVIII);
- 4.89. Sertipikat Hak Milik No. 816 Desa Sei Galuh SU Nomor:17207/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak DAYUSMAN.(TERGUGAT LXXXIX);
- 4.90. Sertipikat Hak Milik No. 805 Desa Sei Galuh SU Nomor:17196/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAKARUDIN.(TERGUGAT XC);
- 4.91. Sertipikat Hak Milik No. 808 Desa Sei Galuh SU Nomor:17199/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRUDDIN. C. (TERGUGAT XCI);
- 4.92. Sertipikat Hak Milik No. 810 Desa Sei Galuh SU Nomor:17201/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak TEKAD.(TERGUGAT XCII);
- 4.93. Sertipikat Hak Milik No. 812 Desa Sei Galuh SU Nomor:17203/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IBRAHIM.(TERGUGAT XCIII);
- 4.94. Sertipikat Hak Milik No. 813 Desa Sei Galuh SU Nomor:17204/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SAMSUDIN.(TERGUGAT XCIV);

Halaman 215 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.95. Sertipikat Hak Milik No. 820 Desa Sei Galuh SU Nomor:17211/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MISNI.(TERGUGAT XCV);
- 4.96. Sertipikat Hak Milik No. 819 Desa Sei Galuh SU Nomor:17210/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak AMIRULLAH.(TERGUGAT XCVI);
- 4.97. Sertipikat Hak Milik No. 815 Desa Sei Galuh SU Nomor:17206/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak JAUHARI.(TERGUGAT XCVII);
- 4.98. Sertipikat Hak Milik No. 811 Desa Sei Galuh SU Nomor:17202/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAMSUL BAHRI.(TERGUGAT XCVIII);
- 4.99. Sertipikat Hak Milik No. 824 Desa Sei Galuh SU Nomor:17215/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ALI.(TERGUGAT XCIX);
- 4.100. Sertipikat Hak Milik No. 809 Desa Sei Galuh SU Nomor:17200/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak NURAZWIN.(TERGUGAT C);
- 4.101. Sertipikat Hak Milik No. 799 Desa Sei Galuh SU Nomor:17190/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak M.NUR. B.(TERGUGAT CI);
- 4.102. Sertipikat Hak Milik No. 822 Desa Sei Galuh SU Nomor:17213/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000

Halaman 216 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama Pemegang Hak IDRUS.(TERGUGAT CII);

4.103. Sertipikat Hak Milik No. 786 Desa Sei Galuh SU Nomor:17177/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak IDRIS JUMAIN.(TERGUGAT CIII);

4.104. Sertipikat Hak Milik No. 800 Desa Sei Galuh SU Nomor:17191/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak ADNIN.(TERGUGAT CIV);

4.105. Sertipikat Hak Milik No. 797 Desa Sei Galuh SU Nomor:17188/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak BOLAK.(TERGUGAT CV);

4.106. Sertipikat Hak Milik No. 802 Desa Sei Galuh SU Nomor:17193/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak S.BEN MARTIN.(TERGUGAT CVI);

4.107. Sertipikat Hak Milik No. 794 Desa Sei Galuh SU Nomor:17185/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUCLIS.(TERGUGAT CVII);

4.108. Sertipikat Hak Milik No. 792 Desa Sei Galuh SU Nomor:17183/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak H. MAHFUD.(TERGUGAT CVIII);

4.109. Sertipikat Hak Milik No. 791 Desa Sei Galuh SU Nomor:17182/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFUL EFENDI.(TERGUGAT CIX);

4.110. Sertipikat Hak Milik No. 789 Desa Sei Galuh SU

Halaman 217 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:17180/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak JUNAIDI.(TERGUGAT CX);

4.111. Sertipikat Hak Milik No. 785 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17176/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak KATMADI.(TERGUGAT CXI);

4.112. Sertipikat Hak Milik No. 787 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17178/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak EDY KUMANTO.(TERGUGAT
CXII);

4.113. Sertipikat Hak Milik No. 801 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17192/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak NARWAH.(TERGUGAT CXIII);

4.114. Sertipikat Hak Milik No. 796 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17187/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak MISKUN.(TERGUGAT CXIV);

4.115. Sertipikat Hak Milik No. 795 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17186/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak RASI'I.(TERGUGAT CXV);

4.116. Sertipikat Hak Milik No. 793 Desa Sei Galuh SU Nomo:17184/1991
tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama
Pemegang Hak JAMARIS.(TERGUGAT CXVI);

4.117. Sertipikat Hak Milik No. 790 Desa Sei Galuh SU
Nomor:17181/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000
m2 atas nama Pemegang Hak GABUS.(TERGUGAT CXVII);

Halaman 218 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.118. Sertipikat Hak Milik No. 798 Desa Sei Galuh SU Nomor:17189/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak MUHDLOR.(TERGUGAT CXVIII);

4.119. Sertipikat Hak Milik No. 803 Desa Sei Galuh SU Nomor:17194/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak SYAFA'AT.(TERGUGAT CXIX);

4.120. Sertipikat Hak Milik No. 804 Desa Sei Galuh SU Nomor:17195/1991 tanggal 11 Maret 1991 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 3 Juni 1991 seluas 20.000 m2 atas nama Pemegang Hak KARIMUN.(TERGUGAT CXX);

yang di dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) atas nama Para Tergugat adalah sah dan berharga;

5. Memberikan izin kepada Penggugat untuk mencatat dan memproses peralihan hak atas tanah objek Sertipikat Hak Milik para Tergugat berdasarkan Berita Acara Pertukaran/Pergantian Areal Kebun Inti Penggugat dengan lahan kebun plasma PIRNES II/ADB Sei Galuh, seluas 240 Hektar tanggal 24 Februari 2004 (sebagaimana halnya Akta Jual Beli dihadapan PPAT), dengan membaliknamakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar (Turut Tergugat VII) tertulis atas nama Para Tergugat dengan terlebih dahulu menurunkan status haknya dan kemudian menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) menjadi atas nama Pemegang Hak Selanjutnya, yaitu Penggugat, kepada Turut Tergugat VII;
6. Menghukum Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp27.974.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **22 April 2024**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade**,

Halaman 219 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Angelia Renata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 4 Desember 2023, putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nova R Sianturi, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.,

Andry Simbolon, S.H., M.H.,

Angelia Renata, S.H.,

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp.25.256.000,-
4. PNBP	Rp. 1.290.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.278.000,-

Halaman 220 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Materai
- 7. Redaksi
- Jumlah

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,- +

Rp.27.974.000,-

(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 221 dari 221 Putusan Perdata Gugatan Nomor 121/Pdt.G/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)